

**ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 165/PID.SUS/2021/PT MDN)

SKRIPSI

OLEH:

GERRDY WAHYU PRATAMA SINAGA

20.840.0045

BIDANG HUKUM PIDANA



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI
KASUS NOMOR 165/PID.BUS/2021/PT.MDN)**

Nama : **Gerry Wahyu Pratama Sinaga**

NPM : **20.840.0045**

Bidang : **Hukum Pidana**



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya, Gerry Wahyu Pratama Sinaga 208400045 yang saat ini berstatus mahasiswa di Universitas Medan Area Program Studi Ilmu Hukum, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN NO. 165/PID.SUS/2021/PT MDN)”** adalah karya saya sendiri dan tidak berdasarkan pada karya orang lain kecuali yang telah saya kutip dan sebutkan dalam teks skripsi. Saya juga menyatakan bahwa skripsi ini tidak pernah dipublikasikan sebelumnya dan tidak sedang dipertimbangkan untuk dipublikasikan di tempat lain.

Dengan ini saya menyetujui bahwa skripsi ini dapat digunakan untuk keperluan akademis, penelitian dan pihak-pihak yang berkepentingan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran.

Medan, 11 Juli 2024



Gerry Wahyu Pratama Sinaga

208400045

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gerrdy Wahyu Pratama Sinaga

NPM : 208400045

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN NO. 165/PID.SUS/2021/PT MDN)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 11 Juli 2024


(Gerrdy Wahyu Pratama Sinaga)

**ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 165/PID.SUS/2021/PT MDN)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas

Hukum Universitas Medan Area



UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Gerrdy Wahyu Pratama Sinaga

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 11 Juli 2001

Alamat : Jl. Setia Jadi No.107

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Katolik

Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Gattar Rahman Sinaga, S.E

Ibu : Rusmiati Manurung, S.S

Anak ke : 1 dari 2 Bersaudara

3. Pendidikan

Sd Budi Murni – 3 Medan : Lulus Tahun 2013

Smp Budi Murni – 1 Medan : Lulus Tahun 2016

Sma Negeri – 21 Medan : Lulus Tahun 2019

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia berupa kesehatan, kelapangan berfikir, dan kelancaran kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun skripsi yang penulis selesaikan ialah dengan judul **“ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN NOMOR 165/PID.SUS/2021/PT MDN)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang telah diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Minat dan Bakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan.
6. Ibu Marsella, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis.
7. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang sudah banyak memberikan banyak pengajaran dan arahan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh staff tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis.
10. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Gattar Rahman Sinaga, S.E., dan Ibunda Rusmiati Manurung S.S., Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan mendidik penulis

selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang meraih mimpi dan cita-cita.

11. Saudara kandung saya, Glen Risky Sinaga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

12. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area angkatan 2020, terimakasih atas kebersamaannya dalam menempuh pendidikan tinggi ini hingga akhir.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena penulis juga mengharapkan kritik yang membangun dan saran yang baik untuk penulis dalam menyempurnakan karya ilmiah skripsi ini.



Penulis

Gerrydy Wahyu Pratama Sinaga

ABSTRAK

**ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANGNOMOR 35 TAHUN 2009**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 165/PID.SUS/2021/PT MDN)

OLEH:

Gerrydy Wahyu Pratama Sinaga

20.840.0045

Kejahatan narkoba merupakan permasalahan yang mengancam kehidupan banyak orang dan masyarakat. Penegakan hukum terkait kejahatan narkoba memerlukan prinsip yang kuat dan pemahaman yang lebih mendalam. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pedoman utama penegakan hukum terkait tindak pidana narkoba, termasuk Asas Kepastian Hukum bagi pelaku kejahatan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran asas kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba, bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkoba dalam asas kepastian hukum dan bagaimana kendala dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dalam perspektif asas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan memperoleh data melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, dan data dari instansi terkait yaitu pengadilan tinggi medan serta wawancara dengan sifat deskriptif analisis yang menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Selain pada pengaturan diatas, pengaturan mengenai Tindak Pidana Narkotika terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika.

vii

Kata Kunci: Asas Kepastian Hukum, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

***THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY FOR PERSONS OF
NARCOTICS CRIMES ACCORDING TO LAW NUMBER 35 OF 2009***

(STUDY DECISION NUMBER 165/PID.SUS/2021/PT MDN)

BY

Gerry Wahyu Pratama Sinaga

20.840.0045

Drug Crimes are a problem that threatens the lives of many people and society law enforcement related to drug crimes strong principles and deeper understanding the criminal code (KUHP) is the main guideline for law enforcement related to drug crimes, including the Principle of Legal Certainty for perpetrators of drug crimes based on Law Number 35 of 2009. This study aims to analyze the principle of legal certainty for perpetrators of drug crimes recording to Law Number 35 of 2009, when it is in accordance with the laws and regulations in Indonesia. Based on this, the formulation of the problem of this study is how is the role of the principle of legal certainty for perpetrators of the principle of drug crimes, how are efforts to overcome drug crimes in the principle of legal certainty and what are the obstacles in overcoming drug crimes in the perspective of legal certainty. The research method used is normal legal research by obtaining data through primary, secondary, and tertiary legal materials originating from law and regulations, official documents, books, and data from related agencies, namely the Medan High Court, and interviews with descriptive analysis using qualitative analysis with an approach through literature and field studies. In Addition to the above regulations, regulations regarding Narcotics Crimes are contained in Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics, Government Regulation Number 40 of 2013 concerning the Implementation of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, Government Regulation Number 25 of 2011 concerning the Implementation of Mandatory Reporting of Narcotics Addicts, Presidential Regulation Number 23 of 2010 concerning the National

viii

Narcotics Agency, and Regulation of the Minister of Social Affairs Number 26 of 2012 concerning Social Rehabilitation Standards for Victims of Narcotics Abuse.

Keywords: Principle of Legal Certainty, Narcotics Crime.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Tinjauan Umum Asas Kepastian Hukum.....	17
2.1.1 Pengertian Asas Kepastian Hukum.....	17

2.1.2	Asas Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum	19
2.1.3	Asas Kepastian Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana	22
2.2	Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana.....	23
2.2.1.	Pengertian Tindak Pidana	23
2.2.2.	Jenis Tindak Pidana.....	24
2.2.3.	Unsur Pelaku Tindak Pidana	26
2.3	Tinjauan Umum Narkotika	28
2.3.1	Pengertian Narkotika.....	28
2.3.2	Dasar Hukum Narkotika	30
2.3.3	Jenis-Jenis Narkotika	30
BAB III METODE PENELITIAN		35
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
3.1.1	Waktu Penelitian	35
3.1.2	Tempat Penelitian.....	36
3.2	Metodologi Penelitian	36
3.2.1	Jenis Penelitian	36
3.2.2	Jenis Data.....	37
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data	38
3.2.4	Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		40

4.1	Hasil Penelitian	40
4.1.1	Aturan Asas Kepastian Hukum di Indonesia.....	40
4.1.2	Peranan Beserta Fungsi-Fungsi Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman	45
4.2	Pembahasan.....	47
4.2.1	Peran Asas Kepastian Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika	48
4.2.2	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.....	50
4.2.3	Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN		66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama hukum di seluruh dunia termasuk di Indonesia adalah untuk memberikan rasa aman kepada individu dan kelompok dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Perasaan aman diciptakan dalam situasi ini adalah perasaan damai, tanpa ancaman atau tindakan yang dapat merugikan individu dalam masyarakat. Setiap tindakan memiliki pelaku dan setiap kejahatan memiliki korban. Setiap kejahatan menyebabkan kerugian besar bagi korban.¹ Perdamaian di antara manusia dijaga oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan lain-lain dari yang merugikan kepentingan individu dan kelompok manusia sering kali bertentangan. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian antara sesama manusia jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian.¹ Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dengan secara tegas dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Sebagai negara hukum, semua aspek bidang masyarakat, kebangsaan dan negara, termasuk pemerintahan, harus selalu didasarkan pada hukum.

¹ R.G. Raja Gukguk, and N. S.P. Jaya, "*Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, (September 2019) , hal. 337-351

Secara historis, konsep negara penegak hukum telah dibuat dengan berbagai jenis, antara lain:

1. Negara hukum sesuai dengan konsep agama Islam.
2. Negara hukum sesuai dengan konsep Eropa Kontinental.
3. Negara hukum sesuai dengan konsep “legalitas sosialis”.
4. Negara hukum sesuai dengan konsep *Anglo Saxon (rule of law)*.
5. Negara hukum sesuai dengan konsep Pancasila.

Menurut Aristoteles, negara wajib berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia yang sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Paham “*Rechtsstaats*” pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, banyak dipengaruhi oleh sejarah perkembangan Eropa saat mulai sistem itu dikembangkan yaitu “*Absolutisme*”. Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong perkembangan pada zaman baru. Negara harus mewujudkan atau melaksanakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung yang tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana hukum. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara untuk mewujudkannya.² Gustav Radbruch, dalam konsepnya tentang hukum, mengemukakan bahwa ada

² <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/> (Diakses pada tanggal 01 Februari 2024, pukul 20.00 WIB)

tiga gagasan dasar hukum atau tiga tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memadukan ketiga unsur tersebut demi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Gustav Radbruch: Keadilan adalah keadilan dalam arti luas, yaitu persamaan hak semua orang dalam peradilan. Kegunaan atau finalitas mengacu pada isi suatu undang-undang karena sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut, dan kepastian hukum mengacu pada isi undang-undang sehingga dapat dijadikan sebagai aturan yang harus dipatuhi.¹ Dari ketiga gagasan dasar hukum Gustav Radbruch, kepastian hukum merujuk pada kepastian hukum atas undang-undang, tidak hanya pada cara pelaksanaannya, namun juga pada bagaimana norma-norma dan isi materi peraturan tersebut mensyaratkan agar dapat berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan suatu peraturan yang harus dipatuhi. Asas-asas hukum penting yang tertulis sebagai norma (undang-undang) digunakan sebagai dasar dan panduan untuk menjalankan negara dalam konteks negara hukum Indonesia.³ Istilah “narkotika” sering kali dikaitkan dengan dampak negatif karena dianggap terkait dengan perilaku ilegal dan melanggar hukum. Hukum pidana dan hukum acara pidana berperan dalam mengatur kejahatan terkait narkotika. Istilah hukum pidana adalah terjemahan dari istilah Belanda “*Strafrecht*”. “*Straf*” berarti Kejahatan, dan “*Recht*” berarti Hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah hukum pidana telah digunakan sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia dengan istilah Belanda “*Strafrecht*”.

³ Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015), hal. 14

Definisi hukum pidana yang diberikan oleh banyak ahli hukum pidana, termasuk Sudarto,¹ Hukum pidana adalah aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang menimbulkan pidana, dan perbuatan pidana.

Kepastian hukum menjamin penegakan hukum, pemenuhan hak berdasarkan hukum, dan pelaksanaan keputusan. Kepastian hukum bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan memungkinkan pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, kepastian hukum suatu negara merujuk pada ketentuan atau keputusan perangkat hukum negara tersebut yang dapat menjamin hak dan kewajiban seluruh warga negaranya.⁴

Beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli hukum sebagai berikut:

1. W.L.G. Lemaire : Hukum pidana meliputi norma yang memuat kewajiban dan larangan yang berkaitan dengan sanksi berupa hukuman. Hukuman yang dimaksud adalah hukuman yang bersifat penderitaan khusus.
2. W.F.C Van Hattum : Hukum pidana meliputi seperangkat asas dan peraturan hukum yang harus dihormati oleh suatu negara dan/atau masyarakat hukum pada umumnya, dimana negara merupakan pelindung ketertiban hukum untuk melarang dilakukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan mengikat konsumen terhadap peraturan dengan menimbulkan penderitaan khusus dalam bentuk hukuman.¹

⁴ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT.Alumni, 2017), hal. 23

3. H.L.A. Hart : Hukum pidana adalah suatu sistem hukum yang berisi peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana dan sanksi-sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana.
4. Rudolf von Ihering : Hukum pidana adalah suatu sistem hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk mencegah dan menghukum tindak pidana, serta untuk melindungi hak-hak masyarakat.
5. Franz von Liszt : Alat untuk melindungi nilai-nilai moral yang dianggap penting dalam masyarakat.
6. Eugen Ehrlich : Bagian dari keseluruhan hukum yang selalu berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan.
7. Soerjono Soekanto : Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan sanksi yang akan diberikan kepada pelakunya.⁵

Penting untuk menerapkan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam pengadilan di seluruh negara di dunia, khususnya di Negara Indonesia, agar pelaksanaannya sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan menerapkan hukuman "*Deterrence*" atau hukuman yang memberikan efek jera untuk membinasakan siapa saja yang memproduksi narkotika secara ilegal (*Illegal Drug Production*), menghentikan peredaran gelap narkotika (*Illegal Trafficking*), dan mencegah timbulnya penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat (*Drug Abuse*).

Beberapa definisi terkait istilah kejahatan narkotika adalah sebagai berikut:¹

⁵ Ibid., hal.13

1. *“Illicit Drug Production”* (adanya produksi narkotika secara gelap)
Artinya : Menanam bahan tanaman maupun bukan tanaman narkotika, dan obat-obatan terlarang yang siap dikonsumsi dan dijual belikan.

2. *“Illicit Traffic”* (adanya perdagangan gelap narkotika)
Artinya : Termasuk dalam pengangkutan, penyelundupan, dan peredaran gelap narkotika.

3. *“Drug Abuse”* (penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang)
Artinya : Penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan ketergantungan yang dapat berujung pada kecanduan dan penyakit yang mempengaruhi perilaku dan otak setiap orang sehingga sulit mengendalikan keinginan untuk menggunakan narkotika, meskipun memiliki dampak yang sangat berbahaya.

Upaya untuk memerangi produksi narkotika, perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang, serta penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sangat penting dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip mendasar yang saling terkait yang dapat membantu menerapkan peraturan hukum yang berlaku secara efektif. Proses penegakan hukum pidana dalam hukum acara pidana harus dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, sedangkan tindak pidana Psikotropika diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Asas kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun

2009.⁶ Undang-undang ini memuat ketentuan yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika, termasuk yang mengandung sanksi pidana.

Asas kepastian hukum penting untuk memastikan setiap pelaku tindak pidana narkoba diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika¹ juga menegaskan penerapan asas kepastian hukum dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaku kejahatan terkait narkotika. Termasuk di dalamnya penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelanggar narkotika. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan asas kepastian hukum bagi pelanggar narkotika dengan tujuan menerapkan hukum secara adil dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Korban kejahatan tindak pidana narkotika adalah pengguna narkotika, sedangkan pelaku kejahatan tindak pidana narkotika tersebut adalah "*pedagang dan produsen narkotika*". Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Pengguna Narkotika*" tercantum dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan Pasal 134, sedangkan dalam Undang-Undang Psikotropika tercantum dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128 dan Pasal 134, Pasal 36 dan 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 59 Ayat (1), huruf a, b dan Pasal 62. Peraturan yang telah dijelaskan di atas banyak menimbulkan permasalahan yang mengkhawatirkan, terutama terkait

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dengan ulah sebagian generasi muda Indonesia yang terjebak dalam penyalahgunaan narkotika. “Pengedar Narkotika” dalam istilah hukum dapat digolongkan sebagai pelaku, namun “pengguna” dapat digolongkan sebagai “Pelaku dan/atau Korban”. “Pengguna” narkotika adalah warga negara yang menjadi korban, sehingga hak-haknya harus ditegakkan dalam sistem hukum maupun dalam rehabilitasi sosial dan kesehatan.⁷ Hukum pidana diperlukan untuk menjamin bahwa norma-norma yang tercantum dalam undang-undang ditaati oleh masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua undang-undang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dan harus mempunyai kemanfaatan hukum bagi kelangsungan hidup setiap orang. Adanya penderitaan-penderitaan tertentu dalam bentuk hukuman tentu saja tidak dapat dihindari dalam bagian-bagian umum hukum yang berguna bagi norma-norma yang harus dijalankan secara ketat oleh setiap orang. Menyadari berbagai bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, maka segala bentuk penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan konsistensi sikap proaktif negara Indonesia dalam mendukung gerakan internasional dalam memerangi segala bentuk kejahatan terkait narkotika. Tindakan ini ditunjukkan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang ratifikasi “*United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*”, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Undang-

⁷ Satrio Putra Kolopita, “Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Lex Crime, Vol. 2, No. 4, hal. 373

Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961 dan Protokol Tahun 1972, serta Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).¹

Setelah pro aksi tersebut diberlakukan di Negara Indonesia untuk memerangi tindak pidana narkotika, pada tahun 2002 dibentuklah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Indonesia yaitu Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN) yang mempunyai misi pencegahan, menghentikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan zat adiktif lainnya. Pembentukan Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN) didasarkan pada ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,⁸ yang dibentuk di bawah koordinasi Presiden Republik Indonesia.

Beberapa tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan berkoordinasi dengan Presiden Republik Indonesia.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Badan Narkotika Nasional (BNN) berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan dan kehidupan.¹ Hal ini harus diingat di berbagai lingkungan, seperti sekolah, kampus, tempat kerja, dan lingkungan sekitar. Diperkirakan dengan melibatkan berbagai pihak dan melaksanakan upaya tersebut maka, lingkungan di Indonesia akan bebas narkotika, khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Saat ini kasus kejahatan narkotika semakin meningkat pesat, jenis kejahatan ini sangat mengkhawatirkan karena dapat melibatkan siapa saja, mulai dari pelajar,

mahasiswa, artis, pekerja, bahkan aparat penegak hukum. Saat ini kejahatan narkotika tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja namun, telah berkembang dengan adanya korporasi-korporasi yang terorganisasi dengan baik dan memiliki jaringan yang luas, karena kejahatan narkotika tidak hanya dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri untuk melakukan kejahatannya dengan melakukan distribusi dan penjualan narkotika dan obat-obat terlarang. Negara telah melakukan banyak upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkotika, karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkotika tidak hanya berdampak pada setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga berdampak pada masyarakat dan kehidupan masa depan bangsa. Sampai saat ini kejahatan narkotika masih ada dan sulit untuk dihilangkan, ketika pelaku tindak pidana terkait narkotika telah ditahan, putusan hakim merupakan langkah seorang hakim sebagai penegak hukum yang berhak mengambil keputusan atas kejahatan narkotika dengan memberikan hukuman dalam pengadilan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan antara para pihak terkait penyalahgunaan narkotika.⁹ Konsep kepastian hukum sudah ada sejak awal teori dan filsafat hukum, yakni cikal bakal buku “*Einführung in Die Rechtswissenschaften*” karya Gustav Radbruch yang melahirkan doktrin cita-cita hukum (*Idee Des Recht*). Tiga komponen cita hukum kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) harus hidup berdampingan secara proporsional, sesuai dengan ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*). Gustav Radbruch menambahkan, terdapat

⁹ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (CV. Manhaji Medan: Januari 2020), hal. 18

empat (empat) komponen mendasar dalam gagasan kepastian hukum yang berkaitan erat dengan apa sebenarnya makna kepastian hukum. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum adalah sesuatu yang baik, maka peraturan perundang-undangan adalah hukum positif.
2. Hukum didasarkan pada suatu fakta, maka hukum itu diturunkan dari kenyataan.
3. Untuk menghindari kesalahan dalam pengertian dan penerapan undang-undang, fakta-fakta yang disebutkan atau terkandung di dalamnya harus diungkapkan dengan jelas.
4. Hukum positif sulit diubah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN NOMOR 165/PID.SUS/2021/PT MDN)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan diatas, maka dapat diambil perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran asas kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dalam asas kepastian hukum?

3. Bagaimana kendala dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dalam perspektif asas kepastian hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran asas kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dalam asas kepastian hukum.
3. Untuk mengetahui kendala penanggulangan asas kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan masukan dan kontribusi dalam hal pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai dasar referensi serta sumber informasi mengenai Asas Kepastian Hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Secara Praktik

Asas kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika dapat memberikan manfaat praktis yang penting bagi penegakan hukum, memperjelas dan memperkuat landasan hukum terkait asas kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika untuk menerapkan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika, memastikan penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan

hukum yang berlaku, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asas kepastian hukum dalam penerapan pidana.

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

2.1 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru guna menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum kepidanaan, khususnya terhadap permasalahan yang diangkat yaitu mengenai asas kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2.2 Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami konsep asas kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika.

2.3 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran dalam hal pengambilan keputusan agar lebih objektif dalam hal penegakan hukum yang berdasarkan kepastian hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran di media internet yang berkaitan dengan judul peneliti adalah sebagai berikut:

1. Suardin Lase, (13.840.0031) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, meneliti tentang “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.2220/PID.SUS/2016/PN-MDN)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan apa saja untuk menerapkan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika, kemudian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum berdasarkan putusan Hakim memutus perkara tindak pidana narkotika berdasarkan putusan No.2220/Pid.Sus/2016/PN-Mdn.

2. Parningotan Simanullang (18.180.3013) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, meneliti tentang “PENERAPAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.214/PID.SUS/2019/PN.STB)”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji, dan mendapatkan pengetahuan pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika melalui putusan Hakim pengadilan Negeri Stabat terhadap penyalahgunaan narkotika dan mengetahui dasar Putusan No.214/Pid.Sus/2019/PN.STB menguraikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam mengambil keputusan dalam situasi yang melibatkan korban penyalahgunaan narkotika.

3. Iman Cristian Sitepu, (18.840.0320) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, meneliti tentang “PENERAPAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (STUDI KASUS POLDA SUMUT)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan proses hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di daerah Sumatera Utara dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT). Dengan demikian, keaslian penelitian yang telah tertulis melalui media internet diatas berkaitan dengan penelitian penulis, yang dimana penelitian penulis membahas tentang asas kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berguna untuk mengetahui peran, upaya, dan kendala penanggulangan asas kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika dengan putusan yang telah diberikan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Medan di Putusan No.165/Pid.Sus/PT MDN.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Asas Kepastian Hukum

2.1.1 Pengertian Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dianggap sebagai nilai hukum yang mendasar. Kepastian hukum mempunyai dua arti: adanya aturan-aturan yang bersifat umum yang memungkinkan setiap orang mengetahui apa yang dapat dipersalahkan dan apa yang dapat dilakukan oleh negara, dan kepastian hukum bagi setiap bagian dari pejabat yang berwenang.

Beberapa ahli mengemukakan teori-teori mengenai asas kepastian hukum sebagai berikut:

1. Hans Kelsen

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum. Hans Kelsen memberikan filosofis terkait asas kepastian hukum adalah prasyarat bagi keadilan, dan hukum haruslah dapat memberikan petunjuk yang pasti bagi perilaku manusia. Artinya, Asas kepastian hukum menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai landasan bagi terciptanya sistem hukum yang adil dan teratur. ¹

2. L.J Van Apeldoorn

Kepastian hukum menjamin bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa mereka yang berhak dapat menggunakan haknya, dan bahwa putusan dapat

dilaksanakan. Kepastian hukum berarti seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkannya karena terlindungi dari pengambilan keputusan yang sewenang-wenang.¹⁰

3. H.L.A. Hart

Pengertian Asas Kepastian Hukum menurut H.L.A. Hart adalah bahwa hukum harus memiliki keteraturan dan kepastian untuk menjamin keadilan dan keamanan dalam masyarakat. H.L.A Hart membedakan antara norma pertama yang menentukan kewajiban dan norma sekunder yang menetapkan kekuasaan. Norma hukum harus jelas dan teratur untuk menghindari ketidakpastian dan penyalahgunaan kekuasaan.¹

Lawrence M. Reidman, guru besar Universitas Stanford, berpendapat bahwa untuk mencapai “kepastian hukum” harus didukung hal-hal sebagai berikut: objek hukum, instrumen hukum, dan proses hukum. Sudikno Murtokusumo mengatakan, supremasi hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hukum, yaitu melindungi terhadap perbuatan melawan hukum, yang berarti masyarakat mendapatkan apa yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono mengatakan tentang konsep hukum, bahwa “artinya penegakan hukum memerlukan adanya undang-undang yang sah dan menunjang pelaksanaannya, yang dilaksanakan dengan dukungan sumber daya manusia.¹¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

¹⁰<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/> (Diakses pada tanggal 1 Februari 2024, pukul 20.00 WIB)

¹¹ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT.Alumni, 2017), hal. 12

2009 Tentang Narkotika dilaksanakan atas dasar keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum. Keberadaan hukum pidana sangat penting untuk menjamin bahwa norma-norma dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua undang-undang bertujuan untuk menciptakan keadilan, perlindungan, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan hukum, nilai ilmiah dan kepastian hukum yang harus mempunyai manfaat hukum bagi kelangsungan hidup setiap orang dalam masyarakat. Asas kepastian hukum adalah asas yang menghendaki adanya kejelasan hukum agar masyarakat dapat memahami dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas kepastian hukum juga mencakup kejelasan standar sehingga dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang menjunjung hukum. Prinsip ini penting untuk menjamin stabilitas, keadilan dan kebenaran sistem hukum suatu negara.

2.1.2 Asas Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum

Asas kepastian hukum dalam penegakan hukum merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam sistem hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

Beberapa poin penting terkait asas kepastian hukum dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut:

Mengetahui kebenaran hukum : Hukum yang sebenarnya dapat diartikan sebagai suatu bentuk hukum yang dibuat dan dinyatakan dengan pasti, sehingga tidak terjadi keragu-raguan atau penafsiran ganda terhadap keputusannya, integritas hukum terletak pada pemahaman dan logika dalam penerapan hukum agar tidak bertentangan dengan norma masyarakat. ¹

Tujuan asas kepastian hukum : Tujuan utama dibentuknya undang-undang adalah untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam mengatur perilakunya sehari-hari. Hukum yang tidak pasti kehilangan identitas dan rasa legitimasinya. Negara hukum juga berupaya memisahkan hukum dari moralitas, sehingga menciptakan sistem hukum yang logis, stabil, dan tertutup (*Closed Logic System*)

Asas dan Konsep Kepastian Hukum : Hukum yang sebenarnya telah dikenal sejak awal berkembangnya teori dan filsafat hukum, seperti doktrin asas-asas hukum (*Idee Des Recht*) yang dikembangkan oleh Gustav Radebruch.¹² Doktrin ini menyatakan bahwa ada tiga aspek asas ketatanegaraan: kepastian hukum, keadilan, dan pemerataan. Dalam melaksanakan undang-undang perlu dilakukan penilaian keabsahan undang-undang serta kewajaran dan keadilannya. Hal ini untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Tugas hakim untuk mencapai supremasi hukum : Hakim mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kepentingan. Hakim harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam segala putusannya.

Penegakan hukum gagal di Indonesia : Dalam penegakan hukum di Indonesia, penting untuk membangun nilai supremasi hukum dalam rangka rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan

¹² *Ibid.*, hal. 18

yang hanya mementingkan asas hukum tanpa mempertimbangkan kepastian dan keadilan.

Asas kepastian hukum dalam penegakan hukum adalah asas yang mengedepankan keadilan dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas sehingga masyarakat dapat memahami dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks penegakan hukum, asas kepastian hukum memegang peranan penting dalam menjamin stabilitas, keadilan, dan integritas sistem hukum suatu negara. Selain itu asas kepastian hukum juga berkaitan dengan aspek kemanfaatan hukum yang disertai dengan asas keadilan dalam penegakan hukum. Pengertian asas kepastian hukum dalam penegakan hukum harus jelas bagi yang menjunjungnya, agar setiap orang dalam masyarakat dapat menaati peraturan dan bagi penegak hukum dapat memahami dan menjalankan peraturan dan/atau aturan hukum yang berlaku. Asas kepastian hukum juga mengatur bahwa peraturan hukum harus jelas, konsisten, dan/atau dapat diakses.¹

Oleh karena itu, asas kepastian hukum dalam praktek hukum tidak hanya terfokus pada kepastian hukum saja, tetapi harus diperhatikan secara bersama-sama dengan keadilan untuk menciptakan suatu sistem hukum yang adil dan baik. Asas kepastian hukum dalam penerapan hukum berperan penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan sedemikian rupa adil, konsisten, dan dapat dimengerti oleh setiap orang yang harus menjalaninya.

Asas kepastian hukum berkaitan dengan aspek kepentingan hukum untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam suatu negara.¹³

2.1.3 Asas Kepastian Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana

Asas kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana merupakan prinsip hukum yang penting dalam sistem peradilan pidana. Asas ini menjamin bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali atas dasar perbuatan yang telah diatur dalam aturan hukum yang berlaku. Di Negara Indonesia, asas kepastian hukum diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP¹ yang menyatakan bahwa “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar perbuatan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku*”. Asas kepastian hukum menjamin bahwa peraturan perundang-undangan harus dibuat dan diundangkan secara pasti, sehingga tidak menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan bagaimana pengaturan asas kepastian hukum yang akan datang dirumuskan agar sesuai dengan cita hukum bangsa.¹⁴ Hal ini melibatkan keseimbangan antara kepastian hukum dalam penegakan hukum. Dengan demikian, asas kepastian hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum tindak pidana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang dalam sistem peradilan pidana.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010), hal.8

¹⁴ John Samples, *The Origins of Modern Campaign Finance Law in The Fallacy of Campaign Finance Reform*. (Chicago: University of Chicago Press, 2006), hal. 28

2.2 Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah yang dikenal sebagai “*Strafbaarfeit*” dalam hukum pidana Belanda merupakan sumber dari istilah tindak pidana. Meskipun istilah tersebut terdapat dalam WvS Belanda “*Wetboek van Strafrech*”, namun juga ditemukan dalam WvS Hindia Belanda “*Wetboek van Strafrecht*” (KUHP) ¹ kata “*Strafbaarfeit*” kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai terjemahan bahasa Indonesia. Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi mengenai pengertian “*Strafbaarfeit*”. Istilah-istilah tindak pidana yang digunakan baik dalam undang-undang saat ini maupun dalam berbagai ahli hukum untuk menerjemahkan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai berikut:

1. Pelanggaran dapat dipahami secara formal dalam hukum kita, hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini adalah Wirjono Prodjodikoro.
2. Perkara pidana, digunakan oleh sebagian ahli hukum, seperti R. Tresna, dalam bukunya “*Pokok-Pokok Hukum Pidana*”, ¹⁵ A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya “*Hukum Pidana*”.
3. Delik, yang berasal dari kata Latin “*Delictum*” juga digunakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan “*Strafbaarfeit*”. Utrecht menggunakan frasa ini.

¹⁵ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara Limited, 1959) hal. 37

4. Pelanggaran Pidana, dapat ditemui dalam buku dan/atau tulisan dari M. H.Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan juga oleh “*Schravendijk*”.
6. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya.¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenakan sanksi pidana agar suatu perbuatan dapat dikatakan suatu pelanggaran, maka perbuatan itu haruslah merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana berdasarkan tujuan perbuatan itu. Tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana. Asas kepastian hukum berkaitan dengan tindak pidana, yaitu menjamin bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas dasar suatu perbuatan yang menurut undang-undang yang berlaku dianggap sebagai suatu pelanggaran.

2.2.2. Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa pembagian, tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Kejahatan

¹⁶ Tongat, SH, MH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (UMM Press. Malang. 2008), hal. 20

Suatu kejahatan disebut "*Recht delicht*", atau suatu perbuatan yang melawan hukum, baik diancam atau diancam dengan undang-undang. Meski perbuatan tersebut secara hukum tidak ditetapkan sebagai pelanggaran, namun masyarakat menilainya melanggar aturan hukum. Pencurian, pembunuhan, dan penyalahgunaan narkotika serta kejahatan lainnya semua dapat dianggap sebagai tindakan "*Recht delicht*".

2. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut "*Wets delicht*", yaitu perbuatan-perbuatan setiap orang dalam masyarakat yang baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai suatu delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang menerapkan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga "*Mala Quila Prohibita*".

Perbedaan antara Tindak Pidana Formil dan Materil, antara lain: ¹

2.1 Tindak Pidana Formil

Tindak pidana yang dirumuskan dengan penekanan pada perbuatan yang dilarang disebut dengan tindak pidana formil. Dengan kata lain, tindak pidana formil adalah perbuatan yang dianggap telah terjadi atau diselesaikan dengan

melakukan suatu perbuatan melawan hukum tanpa memperhitungkan akibat yang ditimbulkannya.¹⁷

2.2 Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Apabila belum terjadi aturan hukum yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai melakukan tindak pidana, yang terjadi baru percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana.

2.2.3. Unsur Pelaku Tindak Pidana

Definisi pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: *“Dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan”* Maka, timbullah perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, yang telah tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu adalah pelaku (*Dader*).

Dalam konteks hukum, *“Pelaku”* dapat merujuk kepada orang dan/atau perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Secara umum, *“Pelaku”* dapat merujuk kepada orang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Dalam konteks hukum pidana,

¹⁷ Saptono Rahardjo & Aditya Ramadita. *Angga G,3 Kitab Undang-Undang KUH-Per, KUHP, KUHP, Beserta Penjelasannya*, (Bhuana Ilmu Populer. Jakarta, 2017) hal. 707

“Pelaku” merujuk kepada orang yang melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa pelaku tindak pidana dapat meliputi orang yang melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan perbuatan pidana.¹ Dalam Putusan Nomor.165/Pid.Sus/2021/PT MDN pada bagian Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersesebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan, antara lain:

1. Unsur “Setiap Penyalaguna”
2. Unsur “Narkotika Golongan I”
3. Unsur “Bagi Diri Sendiri”

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi terdakwa, antara lain:

Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika atau kepemilikan Narkotika secara tidak sah.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kejahatannya.

Pada bagian Menimbang, Terdakwa berada dalam status tahanan dengan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan (Rumah Tahanan

Negara), maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa.¹⁸

2.3 Tinjauan Umum Narkotika

2.3.1 Pengertian Narkotika

Secara umum narkotika diartikan sebagai sekelompok zat yang bila dimasukkan ke dalam tubuh akan menimbulkan efek yang membuat tubuh penggunaannya menjadi tenang, terstimulasi, dan mengalami delusi. Secara etimologi, narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang artinya mempunyai arti yang sama. Kata lain seperti kata “*Narcosis*” yang berarti pembiusan. Sifat zat ini mempengaruhi otak, menyebabkan perubahan perilaku, emosi, pemikiran, persepsi, kesadaran dan halusinasi, dan juga digunakan dalam anestesi.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian narkotika dapat dipahami sebagai berikut:

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan tentang narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan. Sintetis dan/atau bahan semi sintetis yang dapat mengurangi atau mengubah kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan, kemudian dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan.

¹⁸ Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PT MDN

Berikut pendapat para ahli hukum mengenai pengertian narkotika sebagai berikut:

1. Smith, Klise dan French Clinical Staff, mengatakan bahwa narkotika dan obat-obatan terlarang adalah zat dan/atau obat yang menyebabkan mati rasa dan mendukung efek depresannya pada sistem saraf pusat. Termasuk dalam pengertian ini adalah turunan opiat (*morfin, kodein, heroin dan sintetik (meperidine, metadon)*). Artinya narkotika adalah zat dan/atau (*narkotika*) yang dapat menyebabkan kelumpuhan atau kematian. Anestesi tersebut bekerja pada sistem saraf pusat. Obat-obatan ini meliputi opiat dan turunan opium (*morfin, kodein, heroin*), opiat sintetik (*meperidine, metadon*).
2. Sudarto, mengatakan kata narkotika berasal dari kata Yunani “*narke*” yang artinya dibius, tidak merasakan apa-apa. Dalam “*encyclopedia americana*” kita dapat menemukan definisi “*narco*” sebagai obat yang menumpulkan indra, menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan berbagai tingkat ketergantungan.
3. Soedjono. D, menyatakan narkotika adalah zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh menimbulkan akibat tertentu bagi pemakainya. Efek pada tubuh antara lain anestesi, analgesia, euforia, dan halusinasi atau fantasi.¹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat dan/atau obat-obatan terlarang yang menyebabkan mati rasa dan mendukung efek depresannya pada sistem saraf pusat, narkotika merupakan bahan kimia dan/atau

¹⁹ Soedjono. D, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Penerbit Alumni, Bandung: 1987) hal. 3

obat-obat terlarang yang menumpulkan indra, menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan berbagai tingkat ketergantungan, serta narkotika merupakan bahan kimia dan/atau zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh dapat menimbulkan akibat tertentu bagi pemakainya yang memiliki dampak pada tubuh mengalami anestesi, analgesia, euforia, dan halusinasi atau fantasi.

2.3.2 Dasar Hukum Narkotika

Dasar hukum narkotika di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dari awal berlaku hingga saat ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan dasar hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dasar hukum narkotika di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan narkotika, termasuk larangan produksi, peredaran, penyalahgunaan, dan pengendalian narkotika.¹ Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengendalian dan Pengawasan Narkotika, yang menjadi landasan pelaksanaan Undang-Undang Narkotika.²⁰

2.3.3 Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan sumber yang ditemukan, terdapat beberapa jenis narkotika yang perlu diketahui. Jenis narkotika dapat dikelompokkan berdasarkan bahan pembuatannya dan efek penggunaannya.

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Narkotika.

Berdasarkan bahan pembuatan: ¹

1. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan koka. Narkotika jenis ini berasal dari tumbuhan dan tidak perlu menggunakan proses rumit. Penggunaannya dapat berpengaruh buruk pada kesehatan.

Narkotika alami adalah jenis narkotika yang zat adiktifnya diperoleh langsung dari tumbuhan melalui proses sederhana. Contoh narkotika jenis alami meliputi:

1. Ganja (Cannabis)

Tanaman ganja mengandung *tetrahydrocannabinol* (THC), zat psikoaktif yang dapat menyebabkan euforia, relaksasi, dan mengurangi rasa sakit. Bunga tanaman ganja dengan kadar THC tinggi digunakan untuk memproduksi mariyuana.

2. Koka

Daun koka mengandung senyawa kimia yang mirip dengan kokain, yang dapat mengurangi rasa sakit dan berfungsi sebagai stimulan. Daun koka mengandung alkaloid kokain, yang menjadi dasar pembuatan kokain.

3. Opium

Kuncup opium (*Papaversomniferum*) menghasilkan opium, yang mengandung morfin dalam jumlah tinggi dan merupakan obat nyeri yang sangat kuat.

4. Hasis

Hasis merupakan tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa, yang diproses pematangannya dengan disuling sehingga berbentuk cair.²¹

2. Narkotika Jenis Semi Sintetis

Morfin, heroin, dan kokain, dan kodein. Narkotika alami setelah diolah menghasilkan jenis narkotika semi sintetis. Narkotika semi sintetis diolah dengan menggunakan bahan utama narkotika alami yang kemudian diisolasi melalui ekstraksi atau proses lainnya. Contoh narkotika semi sintetis antara lain morfin, heroin, kokain, dan kodein. Narkotika semi sintetis dibuat dari alkaloida opium dengan inti penathren dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Narkotika jenis ini menimbulkan kecanduan yang sangat kuat.

3. Narkotika Jenis Sintetis

Amfetamin dan deksam fetamin mentam fetamina. Narkotika jenis ini dibuat melalui proses yang rumit dan dapat digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Sinte, atau tembakau sintetis, termasuk narkotika jenis baru *new psychoactive substance* (NPS) yang umumnya berbentuk tembakau hisap. Namun, ada juga sinte yang berbentuk cairan untuk rokok elektrik atau vape. Sinte mengandung zat kimia yang sengaja diciptakan di laboratorium untuk menghasilkan efek yang menyerupai narkotika.

²¹ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan> (Diakses pada tanggal 06 Februari 2025, pukul 18.22 WIB)

Berdasarkan dampak penyalahgunaannya:

Sebenarnya narkotika itu obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut definisi diatas, jelaslah bahwa narkotika, jika disalahgunakan sangat membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Bahkan pada pemakaian dengan dosis berlebih atau yang dikenal dengan istilah *over dosis* (OD) bisa mengakibatkan kematian. Yang harus digaris bawahi disini adalah penyalahgunaan narkotika (*drugs abuse*). Artinya narkotika dikonsumsi secara non medical atau ilegal atau tanpa petunjuk medis sehingga dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pemakainya. Bila seseorang menggunakan narkotika tanpa ada pengawasan dari dokter akan sangat membahayakan si pengguna karena umumnya narkotika mengandung zat-zat beracun yang bisa menyebabkan pengguna narkotika akan selalu ketergantungan atau kecanduan terhadap zat-zat tersebut. Merusak organ-organ tubuh, mempengaruhi berkurangnya daya pikir seseorang atau membuat pikiran menjadi tidak rasional dan kerusakan otak secara permanen.¹ Akibat yang lebih mengerikan lagi adalah berujung pada kematian. Namun sayang sekali, walaupun sudah tau zat tersebut sangat berbahaya, narkotika masih banyak digemari. Penggunaan Narkotika,

Psikotropika, Zat-zat Adiktif dan Obat berbahaya lainnya (NAPZA atau narkotika) tidak hanya dalam bidang farmasi saja tetapi sudah terjadi penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkotika adalah pola perilaku yang bersifat patologik dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai risiko tinggi. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu pemakaian non medical atau ilegal barang haram yang dinamakan narkotik dan obat-obatan adiktif yang dapat merusak kesehatan. Berbagai jenis narkotika yang mungkin disalahgunakan adalah tembakau, alkohol, obat-obat terlarang dan zat yang dapat memberikan keracunan, misalnya yang diisap dari asapnya. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan zat narkotika, jika dihentikan maka si pemakai akan sakaw. Penyalahgunaan atau kebergantungan narkotika perlu melakukan berbagai pendekatan. Terutama bidang psikiatri, psikologi, dan konseling. Jika terjadi kebergantungan narkotika maka bidang yang paling bertanggung jawab adalah psikiatri, karena akan terjadi gangguan mental dan perilaku yang disebabkan zat narkotika mengganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut *system neurotransmitter* didalam susunan syaraf sentral (otak). Gangguan *neurotransmitter* ini akan mengganggu: fungsi kognitif (daya pikir dan memori), fungsi afektif (perasaan dan mood), psikomotorik (perilaku gerak), komplikasi medik terhadap fisik seperti kelainan paru-paru, lever, jantung, ginjal, pankreas dan gangguan fisik lainnya.²²

²² *Ibid.*, hal.80

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan pada seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Agustus Tahun 2024.

Tabel 1. Kegiatan Skripsi

No	Uraian Kegiatan	Desember 2023				Februari 2024				Agustus 2024				November 2024				Januari 2024				Februari 2025				Februari 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																											
2	Seminar Proposal					■	■	■	■																				
3	Penelitian											■	■																
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■												
5	Seminar Hasil																			■	■								
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																							■	■				
7	Sidang Meja Hijau																												■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Tinggi Medan yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti Nomor 38A, Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia 20131.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, di mana penelitian ini dilakukan dengan mengkaji norma-norma yang ada serta regulasi-regulasi hukum yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Shidarta,¹ menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif suatu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menjadikan suatu penelitian yang mengutamakan konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum.

Pendekatan penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan penulis cari jawabannya, berikut ini merupakan pendekatan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Status Approach*) atau dapat disebut pula dengan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap produk-produk hukum.²³ Pendekatan perundang-undangan ini diadakan untuk menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 13-14

Pendekatan perundangundangan ini akan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.¹

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)²⁴ adalah sebuah pendekatan yang dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan konseptual ini beranjak dari perspektif atau pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3.2.2 Jenis Data

Dikarenakan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis empiris, maka bahan hukum penelitian yang digunakan yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Yulianto Achmad dan, Mukti Fajar menyatakan,¹ bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk membuat suatu keputusan dalam sistem peradilan pidana di pengadilan.

Bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 1.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995
Tentang Pengendalian dan Pengawasan Narkotika.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 306

1.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

1.4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.²⁵

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan keterangan atau inti dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, jurnal hukum dan interaksi sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, Makalah, artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi mengenai hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier juga mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk atau penjelasan berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.¹

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal.

²⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.²⁶

3.2.4 Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.¹ Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

²⁶ Widoyoko & Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hal.28

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Peran asas kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, antara lain: Asas kepastian hukum menekankan bahwa setiap sanksi pidana harus didasarkan pada peraturan hukum yang jelas dan tegas. Dalam konteks narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan pidana minimum khusus untuk tindak pidana narkotika, yang berbeda dengan pidana umum di KUHP.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dalam asas kepastian hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 fokus menghadapi dan mengatasi tindak pidana narkotika, termasuk penjatuhan hukuman berat, pencegahan dan penanggulangan, kategorisasi tindakan melawan hukum, peran penyidik, dan kesadaran hukum masyarakat serta melibatkan upaya represif dan upaya preventif bagi pelaku tindak pidana narkotika.
3. Kendala dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dalam perspektif asas kepastian hukum melibatkan beberapa aspek penting seperti kurangnya kepastian dalam penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, keterlibatan penegak hukum dalam jaringan peredaran narkoba, kurangnya pengetahuan penegak hukum dalam menangani masalah narkoba, masalah teknis yang berkaitan dengan kewenangan penyidik, dan kurangnya dana yang tersedia untuk mendukung kinerja penyidik.

5.2 Saran

1. Peran asas kepastian hukum sangat penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika karena memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi untuk memastikan penerapan asas kepastian hukum yang efektif.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana dalam asas kepastian hukum sangat penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika karena memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan menerapkan upaya represif untuk mencegah tindak pidana narkotika dan upaya preventif untuk mencegah adanya pelanggaran hukum mewujudkan asas kepastian hukum agar berjalan dengan efektif. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dapat menjadi lebih efektif, adil, dan konsisten.
3. Kendala dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dalam perspektif asas kepastian hukum melalui pengembangan sistem hukum yang konsisten untuk mengembangkan sistem hukum yang konsisten dan seragam dalam menangani kasus narkotika. Hal ini termasuk dalam penerapan asas serentak tindak pidana narkotika dan pencucian uang, serta memastikan bahwa hukuman tidak melebihi batas maksimal yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU :

- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2008)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Edisi Revisi Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta: 2004)
- Aziz Syamsuddin, MAF, *Tindak Pidana Khusus*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011)
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT.Alumni, 2017)
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT.Alumni, 2017) Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010)
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (Bandung: PT.Alumni, 2017)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (CV. Manhaji Medan: Januari 2020)
- H.L.A, *The Concept of Law* (Clarendin Press Oxford 1997)
- Javier Trevino, “*General Theory of Law & State Hans Kelsen*”. (New Brunswick, (USA), London UK. 2005)

John Samples, *The Origins of Modern Campaign Finance Law in The Fallacy of Campaign Finance Reform*. (Chicago: University of Chicago Press, 2006)

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007)

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008)

Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015)

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung. Citra Aditya Bakti)

Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sidharta, "*Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*" (Bandung: 2000)

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta. 2002)

Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009)

Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Prof. Dr. L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013)
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara Limited, 1959)
- Saptono Rahardjo & Aditya Ramadita. *Angga G,3 Kitab Undang-Undang KUH-Per, KUHP, KUHP, Beserta Penjelasannya*, (Bhuana Ilmu Populer. Jakarta, 2017)
- Saptono Rahardjo & Aditya Ramadita. *Angga G,3 Kitab Undang-Undang KUH-Per, KUHP, KUHP, Beserta Penjelasannya*, (Bhuana Ilmu Populer. Jakarta, 2017)
- Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009)
- Soedjono. D, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Penerbit Alumni, Bandung: 1987)
- Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, (CV. Armico. 1990)
- Tongat, SH, MH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (UMM Press. Malang. 2008)
- Widoyoko & Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

2. Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Narkotika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

3. Karya Ilmiah : Jurnal, Tesis & Skripsi :

Gukguk, R. dan Jaya,N. (2019). "*Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume. I, No. 3

July Esther, (2021) "*Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*", Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Volume. 02, No. 02

Kolopita, Satrio Putra. (2013) "*Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*". Jurnal Lex Crime, Volume. II, No.4

Nani Mulyanti, Gerry Jardan, Ismansyah. (2023) "*Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Asas Keadilan*" Jurnal Swara Justisia UNES, Volume. 7, Nomor. 2

Mohamad Ismed, Dimas Satriawan Syah Pratama, Tofik Yanuar Chandra. (2024) "*Kepastian Hukum Penerapan Justice Collaborator Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*" Jurnal Riset Ilmiah, Volume. 3 Nomor.6

Muyono, Helen. (2023) "*Asas Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*" Volume. 12 Nomor 3

Sinaga, A.P, Lubis, A.A & Munthe R. (2019) "*Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-*

Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume.1, Nomor 1.

4. Alamat Website :

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan>

(Diakses pada tanggal 06 Februari 2025, pukul 18.22 WIB)

<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia>

(Diakses pada tanggal 01 Februari 2024, pukul 20.00 WIB)

<https://pn-medan.go.id/tugas-fungsi-hakim/> (Diakses pada tanggal 03 September 2024, pukul 20.58 WIB)

<https://pn-medan.go.id/tugas-fungsi-hakim/> (Diakses pada tanggal 03 September 2024, pukul 20.58 WIB)

https://pt-medan.go.id/?page_id=307 (Diakses pada tanggal 19 September 2024, pukul 00.20)


<https://sumut.bnn.go.id/mengenal-jenis-jenis-narkotika> (Diakses pada tanggal 30 Januari 2024, pukul 22.00 WIB)

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/> (Diakses pada tanggal 06 Februari 2025, pukul 20.16 WIB)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif> (Diakses pada tanggal 06 Februari 2025, pukul 19.00 WIB)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventiflt63e0813b74769/?page=2> (Diakses pada tanggal 06 Februari 2025, pukul 19.28 WIB)

LAMPIRAN



Gambar 1 : Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Tinggi Medan



Gambar 2: Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Riset di Pengadilan Tinggi Medan



Gambar 2 & 3 : Foto Bersama Narasumber Bapak Parulian Hasibuan S.H selaku Panitera dengan bagian Kepaniteraan Bapak Eko Putra Bangun S.H., M.Kom.



Daftar Pertanyaan Wawancara di Pengadilan Tinggi Medan?

1. Apa saja yang menjadi Visi dan Misi PT MDN?
2. Bagaimana sejarah PT MDN?
3. Bagaimana struktur organisasi di PT MDN?
4. Bagaimana pelaksanaan oleh PT MDN ketika sudah memutus perkara?
5. Apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?
6. Apakah ada kesalahan prosedural dalam proses penanganan perkara?
7. Apakah ada kesalahan material dalam putusan tersebut?
8. Apakah ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dalam proses penanganan perkara?
9. Apakah ada bukti yang kuat untuk mendukung putusan tersebut?
10. Apakah ada kesalahan dalam penentuan batas waktu dalam proses penanganan perkara?